



P U T U S A N

Nomor : 17/PDT. G/2011/PN.ATB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MARKUS MALI LETO, Laki-Laki, umur 73 tahun, pekerjaan Tani, Bangsa Indonesia, alamat, RT/RW. 004/02, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Sukabiren, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----
Yang dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **MARTINUS SOBE ANIN, SH.** Advokat dan pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Meo Lau Suberu (Depan SDK-Sesekoe/menuju rumah adat Matabesi, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : 16/MS.AP/S.Ks/PDT/VIII/2011 tertanggal 03 Juli 2011 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 05 Juli 2011 Nomor : 28/s.Ks/Pdt/2011/PN.ATB ;-----

L A W A N

1. **BEATRIX HABU**, Perempuan, pekerjaan Tani, Bangsa Indonesia, alamat RT/RW. 004/02, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Sukabiren, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;-----
2. **ANDREAS BERE**, Laki-Laki, pekerjaan Tani, Bangsa Indonesia, alamat RT/RW. 004/02, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Sukabiren, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; _____

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; _____

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; _____

Telah meneliti segala alat bukti, surat dan mendengar keterangan para saksi dari berperkara ; _____

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 18 Agustus 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 23 Agustus 2011 dibawah register No. 17/ PDT. G/ 2011/ PN. ATB. Yang dalil gugatannya sebagai berikut : _____

1. Bahwa pada tahun 1962 Pemerintah kabupaten Belu melalui kepala- kepala kampung yang berada di dalam kota Atambua membagi-bagi tanah yang belum bertuan kepada masyarakat yang sudah dewasa sehingga penggugat juga mendapat bagian yang sekarang ditempati oleh Penggugat; _____

2. Bahwa setelah mendapat bagian Penggugat langsung mendirikan rumah tinggal disamping itu menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang, mangga, jambu air, sirsak dan ketapang hutan yang semuanya hingga kini masih berada ; _____

3. Bahwa tanah tersebut yang terletak di RT 004/RW 002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dengan luas 796 M2, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut: _____

Tanda batasannya dengan Aloysius Ati : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan tanah Mesakh Bailao, bersambungan dengan tanah David Abimael Maak, bersambungan dengan tanah Abdulrahman Djawas ; _____
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____
- Utara berbatasan dengan Junus Ratu Dobo ; _____

Tanah tersebut telah bersertifikat Nomor Hak Milik 861 tahun 1990 ; _____

4. Bahwa sedangkan tergugat I adalah anak dari **Asa Tai** dan **Roberta Soi** yang setelah bapak kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1930 an, ibu kandung penggugat bernama **Maria Habu** memelihara tergugat I dan tinggal di Lakus, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ; _____

5. Bahwa pada tahun 1963, ibu kandung Penggugat memboyong tergugat I dalam umur 3 tahun ke Atambua dan tinggal bersama dengan Penggugat diatas tanah tersebut hingga ibu kandung Penggugat meninggal dunia di rumah Penggugat pada tahun 1994 ; _____

6. Bahwa setelah Tergugat I menikah dengan Tergugat II untuk meminta kepada Penggugat untuk tinggal tetap di sebagian tanah yang sudah bersertifikat Nomor hak milik 861 yang terletak Rt 004, Rw 002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut : _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____
- Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ; _____
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di situs sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tetap masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 1997, ada perselisihan antara Tergugat II dengan Penggugat setelah adalah ada penyelesaian ada kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat untuk mengukur sebagian dari tanah sengketa untuk salah satu anak Penggugat, namun kemudian Tergugat I, Tergugat II secara membabi buta menebas semua tanaman umur panjang yang ditanam Penggugat namun kemudian diselesaikan secara kekeluargaan; -----

8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum membuat fondasi rumah hendak mendirikan rumah Permanent yang dihadiri oleh RT, RW dan Kepala Kelurahan dan Penggugat telah melaporkan ke Kepolisian Resort Belu sebagai penyerobotan hak milik dan perbuatan melawan hukum ;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai tanah sengketa merupakan bagian dari sertifikat Nomor 861 merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;-----

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti autentik, oleh karena itu memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan Polisi ;-----

11. Bahwa Penggugat telah berusaha sejak tahun 1997 agar mendapatkan kembali hak Penggugat atas bagian tanah sertifikat Nomor 861 yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II namun selalu gagal, baik usaha melalui jalur kekeluargaan, maupun melalui jalur Pemerintah ;-----

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat setiap saat melalui laman resmi Mahkamah Agung dan media sosial lainnya. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Klas IB Atambua, agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa ; -----



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Klas IB Atambua sudi kiranya memanggil kedua belah pihak Penggugat dan tergugat I, Tergugat II untuk diperiksa dan mengadili dengan mohon putusan sebagai berikut : _____

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya , _____

2. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan sertifikat Nomor 861 luas 796 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

- Barat berbatasan dengan tanah Mesakh Bailao, bersambungan dengan tanah David Abimael Maak, bersambungan dengan tanah Abdulrahman Djawas ; _____

- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

- Utara berbatasan dengan Junus Ratu Dobo ; _____

Merupakan tanah hak milik Penggugat ; _____

3. Menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah dari sertiifikat hak milik Nomor 861 yang yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut : _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

- Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ; _____

- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

- Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera mengembalikan kepada Penggugat tanpa satu syarat apapun juga ; _____

5. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;—

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi ; _____

7. Menghukum Tergugat I , Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul ; _____

Atau : apabila Pengadilan Negeri Klas IB Atambua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; _____

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya bernama Martinus Sobe Anin, SH tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri dipersidangan ini, selanjutnya telah diupayakan damai dengan cara Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka berdasarkan Penetapan Hakim ketua Majelis Nomor : 17/Pen.Pdt/G/2011/PN.ATB telah menunjuk Robert Simbolon, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil sesuai Pernyataan Kegagalan Mediasi tertanggal 23 September 2011 sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang setelah dibacakan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;—

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2011 sebagai

berikut



I. DALAM KONVENSI ;

Bahwa para Tergugat membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2011, yang telah Penggugat bacakan dalam persidangan ini pada tanggal 03 Oktober 2011 yaitu : _____

Dalil-1 : _____

Pada tahun 1962 Pemerintah Kabupaten Belu melalui kepala-kepala kampung yang berada di dalam Kota Atambua membagi-bagi tanah yang belum bertuan kepada masyarakat yang sudah dewasa, sehingga Penggugat juga mendapat bagian yang sekarang ditempati oleh Penggugat ; _____

Bantahan-1 : _____

Bahwa dalil-1 ini adalah keterangan palsu Penggugat. Yang benar adalah kepala kampung bersama para tokoh adat di Sukabiren membagikan tanah Negara di Sukabiren kepada masyarakat di Sukabiren pada tahun 1963, sehingga bidang tanah yang menjadi klaim Penggugat dan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini diberikan kepada 4 orang secara bersama-sama sebagai satu keluarga yaitu Luan Bau Asa (kakek Penggugat dan Tergugat I), Monika Ili (saudara sepupu Penggugat dan Tergugat I), Maria Habu (orang tua kandung Penggugat dan orang tua angkat Tergugat I) dan Tergugat I sendiri; _____

Bahwa saat pembagian tanah tersebut, Penggugat masih tinggal di Dusun Lakus Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Penggugat bersama isterinya baru pindah ke Atambua pada tahun 1964 dan tinggal di atas tanah sengketa atas ijin Monika Ili dan Maria Habu, yang mana Tergugat I sendiri baru berumur ± 07 tahun waktu itu. Dengan demikian status tanah sengketa adalah tanah warisan bukan tanah hak milik Penggugat atau harta bersama Penggugat dengan isterinya sebagaimana gugatan Penggugat ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mendapat bagian Penggugat langsung mendirikan rumah tinggal disamping itu menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, pisang, mangga, jambu air, sirsak dan ketapang hutan yang semuanya hingga kini masih berada. —

Bantahan-2 :

Bahwa dalil-2 inipun tidak benar, setelah pembagian tanah tersebut, Luan Bau Asa yang mendirikan sebuah rumah di depan dengan sebuah dapur di belakang sebagai tempat tinggal bersama antara Luan Bau Asa, Monika Ili, Maria Habu dan Tergugat I sendiri. Pada tahun 1964, pada waktu Penggugat pindah dari Dusun Lakus Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen ke Atambua, Penggugat bersama istrinya langsung tinggal di dapur yang sudah Luan Bau Asa bangun tersebut, sementara Maria Habu, Monika Ili dan Tergugat I sendiri tinggal di rumah depan dapur tersebut. Baru kemudian pada tahun 1991, Penggugat berani bangun rumah di bagian barat di atas tanah sengketa, setelah Penggugat mengurus sertifikat hak milik kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu secara diam-diam pada tahun 1990 ; —

Dalil- 4 :

Sedangkan tergugat I adalah anak dari **Asa Tai** dan **Roberta Soi** yang setelah bapak kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1930 an, ibu kandung penggugat bernama **Maria Habu** memelihara tergugat I dan tinggal di Lakus, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ; —

Bantahan-4 :

Bahwa benar Tergugat I adalah anak kandung dari suami- istri Asa Tai dan Roberta Soi. Namun orang tua Tergugat I dimaksud dengan orang tua kandung Penggugat masih hubungan keluarga dan bersama-sama sebagai anggota klan Lep suku Marae. Oleh karena itu, orang tua kandung Penggugat mau mengangkat Tergugat I sebagai anak pada tahun 1957; —

Bahwa pengangkatan anak dalam satu klan sudah lajim terjadi dalam masyarakat adat dalam kerajaan Lamaknen, yakni setiap orang tua yang tidak punya anak perempuan biasanya mengangkat anak perempuan dalam satu klan sebagai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah orang tua angkat meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan adat yang berlaku, yaitu perkawinan eksogami (larangan kawin dengan orang lain dalam satu klan) dengan sifat semenda bertandang (laki-laki pergi dan tinggal di rumah istri) ; -----

Dalil- 5 : -----

Bahwa pada tahun 1963, ibu kandung Penggugat memboyong tergugat I dalam umur 3 tahun ke Atambua dan tinggal bersama dengan Penggugat diatas tanah tersebut hingga ibu kandung Penggugat meninggal dunia rumah Penggugat pada tahun 1994 ; -----

Bantahan-5 : -----

Bahwa Tergugat I lahir pada tahun 1956 dan orang tua kandung Penggugat telah mengangkat Tergugat I pada tahun 1957, sehingga tergugat I telah berumur \pm 07 tahun pada tahun 1963. Oleh karena itu Tergugat I tahu jelas semua peristiwa hukum yang terjadi, yakni Luan Bau Asa, Monika Ili, Maria Habu, dan Tergugat I telah tinggal di pinggir kali Kufeu Sukabiren secara bersama-sama sebelum tahun 1963. Atas kondisi demikian sehingga kepala kampung Sukabiren membagikan tanah Negara tersebut melalui Luan Bau Asa yang tertua dalam keluarga ; -----

Bahwa ibu kandung Penggugat meninggal di rumah sendiri bersama Tergugat I, bukan di rumah Penggugat. Kebetulan saja pada hari meninggalnya tersebut, Penggugat telah ikut menetap di atas tanah sengketa dengan membangun sebuah rumah permanen di atas tanah sengketa ; -----

Bahwa para Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat dari poin ke-1 hingga ke-5. Tentang dalil-dalil poin ke-6 dan seterusnya hingga poin ke-12 adalah pengulangan dari poin-1 sampai poin-5 tersebut, serta gugatan poin ke-6 dan seterusnya tersebut berkaitan dengan apa yang akan para Tergugat uraikan dalam Vrijwaring dan dalam Rekonvensi dari sistematika nota jawaban ini, sehingga uraian nota jawaban ini selain sebagai jawaban dan gugatan balasan, juga secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak akurat, mohon untuk segera melaporkan kepada kami. Informasi yang kami sediakan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan semua uraian tersebut, para Tergugat mohon YM Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ; _____

DALAM VRIJWARING :

Bahwa gugatan penggugat dalam Konvensi berdasarkan adanya sertifikat No.861 tanggal 16 Oktober 1990 dengan surat ukur No.1149 tanggal 14 Oktober 1990 ; _____

Bahwa kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu yang telah menerbitkan sertifikat dengan surat ukurnya tersebut kepada penggugat dalam Konvensi. Oleh karena itu, para tergugat dalam konvensi bermaksud menarik masuk Kepala Kantor Badan pertanahan Kabupaten Belu ke dalam perkara ini sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab bahwa penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Penggugat dalam konvensi dengan kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu tanpa sepengetahuan para tergugat dalam konvensi sebagai pihak yang berhak atau turut berhak, sehingga para tergugat dalam konvensi dapat dibebaskan dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan ; _____

Dengan demikian kedudukan para Tergugat dalam Konvensi adalah para Penggugat dalam Vrijwaring ini dan kedudukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu adalah Tergugat dalam Vrijwaring ini ; _____

Bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah mengharuskan diantaranya : _____

- Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan pemetaan batas-batasnya ; _____
- Jika ada perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas sesuatu bidang tanah maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak tepat, mohon segera hubungi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah penyelidikan riwayat tanah dan pemetaan atas suatu bidang tanah selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu ;-----

Jika terdapat perselisihan, tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan ;-----

Bahwa para penggugat dalam Vrijwaring sebagai pemilik atau setidaknya turut berhak atas tanah sengketa, sebelumnya tidak pernah tahu tentang adanya sertifikat tanah No. 861 Tahun 1990 atas nama Penggugat dalam Konvensi ;-----

Bahwa Penggugat dalam Konvensi sendiri selalu menyembunyikan sertifikat tanah tersebut kepada para penggugat dalam Vrijwaring termasuk pada waktu penyelesaian sengketa kepemilikan di hadapan Kepala Lingkungan Sukabiren dan Kepala desa Tukuneno (sekarang kelurahan Rinbesi), dan tergugat dalam Vrijwaring pun tidak pernah mengumumkan akan adanya sertifikat tersebut, sehingga para Penggugat dalam Vrijwaring tidak dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada tergugat dalam Vrijwaring sebelum terbitnya sertifikat tersebut ;----

Bahwa para Penggugat dalam Vrijwaring baru mengetahui adanya sertifikat tersebut setelah pemeriksaan di Kantor POLRES Belu atas adanya laporan penyerobotan tanah pada tanggal 14 Juni 2011 dari Penggugat dalam Konvensi sebagai pelapor, yang diperlihatkan oleh penyidik Polres Belu sebagai barang bukti kepada para Penggugat dalam Vrijwaring sebagai terlapor ;-----

Bahwa dari alasan-alasan tersebut, sertifikat hak milik No. 861 Tahun 1990 atas nama Penggugat dalam Konvensi jelas-jelas cacat hukum akibat adanya keterangan palsu atau serangkaian kebohongan Penggugat dalam Konvensi untuk keuntungan dirinya, maupun akibat adanya kelalaian tergugat dalam Vrijwaring yang percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan pada forum diskusi tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada keterangan penggugat dalam Konvensi tentang status tanah, riwayat tanah dan lain - lain ; _____

Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam Vrijwaring harus ditarik dan didengar keterangannya dalam perkara ini untuk bisa menjamin kebenaran keterangan para Penggugat dalam Vrijwaring bahwa tergugat dalam Vrijwaring yang menetap diatas tanah sengketa , tidak mengumumkan akan adanya sertifikat atas tanah sengketa atas nama Penggugat dalam Konvensi di Kantor Desa selama 3 bulan, dan lain-lain sebagaimana PP No. 10 Tahun 1961 dan aturan-aturan pelaksana dibawahnya ; —

Oleh karena itu, para Penggugat dalam Vrijwaring memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar perbuatan Penggugat dalam Vrijwaring menempati tanah sengketa dari tahun 1963 secara terus menerus, menggali fondasi rumah diatas tanah sengketa pada tanggal 14 Juni 2011 yang dilaporkan oleh Penggugat dalam Konvensi kepada POLRES Belu dapat dibebaskan dari perbuatan melawan hukum, meskipun Penggugat dalam Konvensi telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut ; _____

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat dalam Vrijwaring mohon dalam Provisi/vrijwaring Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menarik tergugat dalam Vrijwaring kedalam perkara ini dengan mengabulkan semua gugatan para Penggugat dalam Vrijwaring ; _____

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap para pihak, objek sengketa dan perkara yang sama dalam konvensi, Tergugat I mengajukan gugatan balik dalam rekonvensi ini, sehingga Penggugat dalam konvensi adalah Tergugat dalam rekonvensi ini, dan Tergugat I dalam konvensi adalah Penggugat dalam rekonvensi ini ; _____

Bahwa tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat dalam rekonvensi dan perbuatannya itu telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat dalam rekonvensi, yakni sebagai berikut : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi, kelengkapan dan informasi yang disajikan. Kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada informasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dalam rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Apodeti Dusun Sukabiren Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu dengan ukuran dan batas-batas serta luasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara lebar $\pm 20,80$ meter dan berbatasan dengan tanah Yunus Ratu Dobo dan tanah Alo Ati ;-----
- Sebelah Timur panjang $\pm 31,20$ meter dan berbatasan dengan tanah Alo Ati ;-----
- Sebelah Selatan lebar $\pm 28,70$ meter dan berbatasan dengan jalan Apodeti ;-----
- Sebelah Barat panjang $\pm 35,70$ meter dan berbatasan dengan tanah Abdurahman Djawas dan tanah Mesak Bai Lau, dengan luas panjang x lebar adalah $\pm 837 \text{ m}^2$, sebagaimana yang disengketakan oleh Tergugat dalam rekonvensi / semula Penggugat dalam konvensi, yang selanjutnya disebut tanah sengketa ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi memperoleh tanah sengketa tersebut secara sah, yakni $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian karena pembagian tanah negara oleh Kepala Kampung dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian karena hak warisan menurut hukum adatnya masyarakat Klan Lep suku Marae di daerah Belu ;-----
3. Bahwa secara umum terdapat 4 suku di daerah Belu, yaitu suku Tetun, suku Marae, suku Kemak dan suku Dawan. Masing-masing suku dengan hukum adatnya sendiri-sendiri dan terbagi ke dalam Klan-klan sebagai satu kesatuan geneologis yang terintegrasi dan hidup bersama di suatu tempat. Penggugat dalam rekonvensi adalah anggota Klan Lep suku Marae, yang menurut struktur adat daerah Belu termasuk anggota masyarakat adat Kerajaan Lamaknen ;-----
4. Bahwa hukum kewarisan menurut hukum adat Kerajaan Lamaknen yang masih ada dan hidup adalah sistem kewarisan berdasarkan garis keturunan ibu atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada mulanya, tanah sengketa merupakan tanah kosong. Pada tahun 1963, Kepala Kampung Sukabiren bersama para toko adat membagikan tanah di Sukabiren kepada masyarakat di Kampung Sukabiren, sehingga tanah sengketa diberikan kepada 4 orang yang tinggal bersama sebagai satu keluarga, yaitu yang laki-laki bernama **Luan Bau Asa** dan yang perempuan masing-masing bernama **Monika Ili, Maria Habu** (orang tua kandung **Tergugat dalam rekonvensi** dan orang tua angkat **Penggugat dalam rekonvensi**) serta **Penggugat dalam rekonvensi** sendiri. Hal ini karena menurut hukum masyarakat adat di daerah Belu pada umumnya, khususnya suku Marae pada masyarakat adat Kerajaan Lamaknen, seseorang sudah punya hak atas bagiannya sendiri dan tidak bisa dihilangkan sejak dilahirkan ;--
6. Bahwa setelah pembagian tanah tersebut, Luan Bau Asa langsung mendirikan rumah dengan dapur di bagian belakang di atas tanah sengketa sebagai tempat tinggal bersama. Kemudian Luan Bau Asa kawin dengan Lena Soi dari Klan Monehitu suku Marae dan menetap di Dusun Lakus Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu hingga meninggal dunia pada tahun 1990. Hal ini karena sesuai hukum perkawinan masyarakat adat Kerajaan Lamaknen, laki-laki yang kawin akan pergi meninggalkan Klannya dan selanjutnya akan tinggal bersama istrinya ditempat Klan istrinya, serta keturunan-keturunannya merupakan anggota Klan mengikuti garis keturunan ibu ;-----
7. Bahwa oleh karena itu, para keturunan Luan Bau Asa tidak punya hak waris atas tanah sengketa, karena secara turun-temurun keturunannya merupakan anggota dari Klan Monehitu. Maka, hak Luan Bau Asa yang $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah sengketa diwariskan dalam garis ke samping kepada **Monika Ili, Maria Habu** dan **Penggugat dalam rekonvensi** ;-----
8. Bahwa **Monika Ili** tidak pernah kawin dan tidak punya ahli waris secara garis lurus ke bawah sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969, sehingga hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat tentang perkembangan perkara di Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dijumpai terjadinya permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah sengketa diwariskan dalam garis ke samping kepada **Maria Habu** dan **Penggugat dalam rekonvensi**. **Maria Habu**



punya hak atas $\frac{1}{4}$ bagiannya sendiri dan atas $\frac{1}{4}$ bagian dari Luan Bau Asa dan $\frac{1}{4}$ bagian dari Monika Ili, sehingga luas tanah warisannya secara keseluruhan adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari tanah sengketa ;-----

9. Bahwa sebagai pemilik atas $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sengketa, Maria Habu punya 2 orang anak kandung laki-laki, yaitu Alo Ati dan Tergugat dalam rekonvensi dan satu orang anak angkat perempuan, yaitu Penggugat dalam rekonvensi sendiri ;-----

10. Bahwa masyarakat suku Marae dalam struktur adat Kerajaan Lamaknen mengakui adanya anak angkat. Menurut hukum adat, anak angkat perempuan yang berasal dari dalam Klan sendiri adalah sah dan punya kedudukan yang sama dengan anak kandung perempuan. Cara pengangkatan anak yang demikian cukup dengan orang tua kandung memberikan kepada orang tua angkat, selanjutnya orang tua angkat menerima anak angkatnya dan hidup bersama dengan anak angkatnya itu untuk seterusnya ;-----

11. Bahwa Maria Habu telah mengangkat Penggugat dalam rekonvensi sebagai anak pada tahun 1957 dan antara Maria Habu dengan Penggugat dalam rekonvensi telah hidup bersama-sama secara terus-menerus hingga Maria Habu meninggal dunia pada tahun 1994. Dengan demikian, Maria Habu memiliki 3 orang anak yang sah, yaitu yang laki-laki adalah **Alo Ati** dan **Tergugat dalam rekonvensi**, yang perempuan adalah **Penggugat dalam rekonvensi** ;-----

12. Bahwa dari ketiganya, siapakah yang merupakan ahli waris yang bersifat turun-temurun dari Maria Habu menurut hukum masyarakat adat Kerajaan Lamaknen, dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

12.1. Alo Ati kawin dengan Paulina Talan dari suku Dawan. Keturunan Alo Ati secara garis lurus merupakan anggota Klan menurut garis ibu dalam suku Dawan, sehingga Alo Ati bukan ahli waris secara turun-

adalah anggota Klan Lep suku Marae ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai proses perkara yang sedang berlangsung di pengadilan, termasuk informasi mengenai perkembangan perkara, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan sistem informasi perkara yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.2. Tergugat dalam rekonvensi kawin dengan Regelinda Olo dari Klan Werat suku Marae pada tahun 1962 dan tinggal di Dusun Lakus Kecamatan Lamaknen. sekarang tinggal di bagian Barat di atas tanah sengketa. Keturunan Tergugat dalam rekonvensi secara garis lurus merupakan anggota Klan Werat suku Marae, sehingga Tergugat dalam rekonvensi juga bukan ahli waris secara turun-temurun dari Luan Bau Asa, Monika Ili maupun Maria Habu, yang adalah anggota Klan Lep suku Marae : _____
- 12.3. Penggugat dalam rekonvensi adalah perempuan, menikah dengan Andreas Bere dari Klan Sirigatal suku Marae pada tahun 1977, tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1963 sampai sekarang. keturunan Penggugat secara garis lurus merupakan anggota Klan Lep, sehingga Penggugat adalah ahli waris secara turun-temurun dari Luan Bau Asa, Monika Ili dan Maria Habu yang bersama-sama adalah sebagai anggota Klan Lep suku Marae : _____
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat dalam rekonvensi telah memperoleh hak atas tanah sengketa secara sah dengan cara-cara $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari pembagian tanah negara oleh Kepala Kampung Sukabiren kepada masyarakat di Sukabiren pada tahun 1963, $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari hak waris yang bersifat turun-temurun dalam garis ke samping atas bagian Luan Bau Asa dan Monika Ili dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari hak waris yang bersifat turun-temurun dalam garis lurus ke bawah atas bagian Maria Habu sesuai hukum adat yang masih ada dan hidup di daerah Belu : _____
14. Bahwa Luan Bau Asa dan Alo Ati (saudara kandung Tergugat rekonvensi) serta para keturunan mereka secara terpisah sangat menghormati hukum kewarisan yang bersifat matrilineal dalam masyarakat adat Kerajaan Lamaknen tersebut, sehingga mereka tidak sedikitpun mengganggu hak waris Penggugat dalam rekonvensi atas tanah sengketa, melanggar hak milik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1. Pada tahun 1964, Tergugat dalam rekonvensi bersama istrinya pindah dari Dusun Lakus Kecamatan Lamaknen ke Atambua dengan tujuan mengadu nasib. Pada waktu itu, Maria Habu mengizinkan Tergugat dalam rekonvensi dengan istrinya menumpang di atas tanah sengketa, yakni di dapur yang di bangun oleh Luan Bau Asa ;-----

14.2. Pada tahun 1971, salah seorang saudara dari Maria Habu (orang tua angkat Penggugat dalam rekonvensi), yaitu Camilus A. Mau, berangkat kuliah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Kupang, oleh karena itu, Camilus A. Mau, minta tolong kepada Maria Habu dengan Penggugat dalam rekonvensi tinggal sementara di rumahnya. Maka, Maria Habu pun menitipkan rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dalam rekonvensi di atas tanah sengketa kepada Tergugat dalam rekonvensi ;-----

14.3. Pada tahun 1975, setelah Camilus A. Mau pulang dari Kupang, Maria Habu dan Penggugat dalam rekonvensi kembali lagi ke rumahnya di atas tanah sengketa. Dengan alasan ia sudah menempati rumahnya itu, maka tergugat dalam rekonvensi meminta Maria Habu dengan Penggugat dalam rekonvensi bergantian tinggal, yakni Tergugat dalam rekonvensi di rumah depan dapur dan Maria Habu dengan Penggugat dalam rekonvensi di dapur belakang rumah, yang sebelumnya ditempati oleh Tergugat dalam rekonvensi. Maria Habu dengan Penggugat dalam rekonvensi pun tidak keberatan mengingat Tergugat dalam rekonvensi adalah anak dan saudara sendiri ;-----

14.4. Pada tahun 1977, Penggugat dalam rekonvensi menikah dengan Andreas Bere (Tergugat II dalam rekonvensi) dan hidup bersama di dapur tersebut. Oleh karena kondisi dapur yang tidak layak huni lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Andreas Bere bangun sebuah rumah semi permanen di bagian Timur tanah sengketa pada tahun 1979 sebagai tempat tinggal baru dan



Penggugat dalam rekonvensi tinggal bersamanya di rumah tersebut hingga sekarang ini ;-----

14.5. Pada tahun 1991, secara tiba-tiba, Tergugat dalam rekonvensi menggali fondasi pembangunan rumah permanen miliknya di bagian Barat dari depan rumah Penggugat dalam rekonvensi. Atas perbuatan itu, Penggugat dalam rekonvensi berusaha menghentikannya, namun Tergugat dalam rekonvensi tidak menghiraukannya. Maka, Penggugat dalam rekonvensi melaporkan Tergugat dalam rekonvensi Kepala Kampung untuk penyelesaian sesuai dengan hukum adat yang berlaku, tetapi Tergugat dalam rekonvensi tidak memenuhi panggilan Kepala Kampung Sukabiren pada waktu itu ;-----

14.6. Pada tahun 2005, Penggugat dalam rekonvensi kembali melaporkan perbuatan Tergugat dalam rekonvensi kepada Kepala Lingkungan Sukabiren dan Kepala Lingkungan bersama para tetua adat memutuskan agar tanah sengketa dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yang mana bagian Barat untuk Tergugat dalam rekonvensi dan bagian Timur untuk Penggugat dalam rekonvensi ;-----

14.7. Tergugat dalam rekonvensi menolak putusan adat tersebut meskipun Penggugat dalam rekonvensi menerima karena pertimbangan hubungan keluarga. Oleh karena penolakan tersebut, permasalahannya dinaikkan ke tingkat kelurahan. Pada waktu sedang dalam pembahasan pada tingkat kelurahan tersebut, Tergugat dalam rekonvensi pergi meninggalkan ruangan secara diam-diam, sehingga pertemuan pada waktu itu tanpa ada penyelesaiannya ;-----

14.8. Dalam setiap penyelesaian adat tersebut, Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah menunjukkan atau menyatakan apabila ia telah punya sertifikat hak milik atas tanah sengketa, karena sertifikat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-387 3348 (ext.318)



14.9. Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011, Penggugat dalam rekonsensi menggali fondasi rumah Penggugat rekonsensi sendiri guna rehabilitasi. Pada saat itu, Polisi datang dan menghentikan Penggugat dalam rekonsensi atas dasar laporan Tergugat dalam rekonsensi tentang penyerobotan tanah milik Tergugat dalam rekonsensi. Pada saat menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian, Penggugat dalam rekonsensi baru mengetahui adanya sertifikat hak milik Nomor. 861 tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990 dengan surat ukur Nomor. 1149 tanggal 16 Oktober 1990 yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dalam rekonsensi ;-----

14.10. Demi adanya kebenaran dari sertifikat tersebut, dalam bulan Juli 2011, Penggugat Atas laporan tersebut, Tergugat dalam Vrijwaring, pada tanggal 15 Juli 2011 dan 08 Agustus 2011, menggelar acara mediasi, namun Tergugat dalam rekonsensi menolak untuk hadir melalui kuasa hukumnya Martinus Sobe, SH ;-----

15. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat dalam rekonsensi memroses sertifikat hak milik tersebut kepada Tergugat dalam Vrijwaring dan setelah itu selalu menghindar setiap kali diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, adalah perbuatan melawan hukum ;-----

16. Bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonsensi tersebut telah merugikan hak keperdataan Penggugat dalam rekonsensi untuk memiliki dan menguasai tanah sengketa secara penuh. Di samping itu, Penggugat dalam rekonsensi juga telah dirugikan karena perbaikan rumah Penggugat dalam rekonsensi dihentikan oleh anggota kepolisian atas laporan Tergugat dalam rekonsensi sampai saat ini. Penggugat dalam rekonsensi pun terpaksa menghadap ke penyidik Polres Belu dan menjalani pemeriksaan penyidikan, menghadap ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, hingga Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tertera pada dokumen peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tertera pada dokumen peradilan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya itu membutuhkan biaya, yang perkiraannya hingga perkara ini selesai nanti akan sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ;-----

PERMOHONAN

Berdasarkan pada semua uraian tersebut di atas, para Tergugat dalam konvensi/ para Penggugat dalam Vrijwaring/ Penggugat dalam rekonvensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dengan amar permohonan :-----

DALAM PROVISI / VRIJWARING ;-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam vrijwaring untuk seluruhnya ;---
- Menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu ke dalam perkara ini ;-----
- Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Atambua untuk menyerahkan satu copy jawaban ini kepada Tergugat dalam vrijwaring (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu) ;-----
- Memerintahkan Tergugat dalam vrijwaring untuk memberikan tanggapan-tanggapan / keterangan-keterangan sesuai dengan gugatan dalam vrijwaring;-----
- Menyatakan membebaskan Penggugat dalam vrijwaring dari segala tuntutan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Markus Mali Leto (Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi) karena adanya kelalaian dalam penerbitan sertifikat Nomor 861 tahun 1990 yang merupakan tanggung jawab Tergugat dalam vrijwaring (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu) ;-----

DALAM KONVENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3216348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi / Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Penggugat dalam reconvensi / Tergugat I dalam konvensi berhak secara sah atas $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah yang disengketakan dalam perkara ini dari pembagian tanah negara oleh Kepala Kampung Sukabiren kepada masyarakat di sukabiren pada tahun 1963;-----
3. Menyatakan Penggugat dalam reconvensi / Tergugat dalam konvensi adalah ahli waris sah secara turun-temurun dari Luan Bau Asa dan Monika Ili dalam garis ke samping, sehingga berhak karena waris atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian tanah sengketa bersama-sama Maria Habu dari warisan Luan Bau Asa dan Monika Ili;-----
4. Menyatakan Penggugat dalam reconvensi / Tergugat dalam konvensi adalah ahli waris sah dari Maria Habu yang memiliki hak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari tanah sengketa ;-----
5. Menyatakan oleh karena itu sebidang tanah yang terletak di Jalan Apodeti Dusun Sukabiren Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu dengan ukuran dan batas-batas serta luas :-----
 - Sebelah Utara lebar $\pm 20,80$ meter dan berbatasan dengan tanah Yunus Ratu Dobo dan tanah Alo Ati ;-----
 - Sebelah Timur panjang $\pm 31,20$ meter dan berbatasan dengan tanah Alo Ati ;--
 - Sebelah Selatan lebar $\pm 28,70$ meter dan berbatasan dengan jalan Apodeti ;--
 - Sebelah Barat panjang $\pm 35,70$ meter dan berbatasan dengan tanah Abdurahman Djawas dan tanah Mesak Bai Lau, dengan luas panjang x lebar adalah $\pm 837 \text{ m}^2$, yang disengketakan dalam perkara ini seluruhnya merupakan hak milik Penggugat dalam reconvensi / Tergugat I dalam konvensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi memroses sertifikat hak milik Nomor. 861, tahun 1990 atas namanya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
7. Memerintahkan oleh karena itu kepada Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini kepada Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat I dalam konvensi ;-----
8. Memerintahkan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi segera membongkar bangunan permanen miliknya yang berada di atas tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini dan sudah harus mengosongkannya dalam waktu 30 hari kalender terhitung sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
9. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi membayar ganti rugi materil kepada Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat I dalam konvensi waktu 30 hari kalender terhitung sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), yang terdiri dari : -----
 - a. Biaya penyelesaian perkara di tingkat Kepala Kampung Sukabiren tahun 2005 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) ;-----
 - b. Biaya penyelesaian perkara di tingkat Kelurahan Rinbesi tahun 2005 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) ;-----
 - c. Biaya menghadap ke Kepolisian Resor Belu Rp. 100.000 (seratus ribu) ;---
 - d. Biaya dua kali menghadap ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Rp. 1.000.000,- (satu juta) ;-----
 - e. Biaya menghadap ke Pengadilan Negeri Atambua selama pemeriksaan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) ;-----
 - f. Biaya-biaya yang masih akan dikeluarkan jika ada upaya-upaya hukum selanjutnya berupa banding dan kasasi, yang Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi taksir akan sebesar Rp. 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu) ; _____

10. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada poin-8 (delapan) tersebut di atas ; _____

11. Menghukum Tergugat I membayar denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari atas setiap keterlambatan melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud pada poin-9 (sembilan) di atas ; _____

DALAM KONVENSI, VRIJWARING DAN REKONVENSI ; _____

Menghukum Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; _____

atau; Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono) ; _____

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2011 dan para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Oktober 2011 selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik dan duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban para Tergugat telah mengajukan Vrijwaring dengan memohon Majelis Hakim agar memasukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sebagai Tergugat dalam Vrijwaring, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi : _____

1. Menyatakan permohonan para Tergugat dalam Vrijwaring tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya ; _____

2. Menyatakan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, lengkap dan benar. Kami mengingatkan Anda bahwa pelayanan publik yang cepat, akurat dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 03 Nopember 2011 juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu sebagaimana sketsa pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berkas perkara ; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yaitu : _____

1. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1982 tertanggal 9 Juli 1982, diberi tanda bukti P-1 ; _____
2. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 tertanggal 15 Oktober 1983, diberi tanda bukti P-2 ; _____
3. Foto copy Sertifikat No.861 atas nama MARKUS MALI LETO Tahun 1990 tertanggal 20 Oktober 1990, diberi tanda bukti P-3 ; _____
4. Foto copy Sertifikat No.673 atas nama MESAKH BAILAO Tahun 1990 tertanggal 12 Juni 1990, diberi tanda bukti P-4 ; _____
5. Foto copy Sertifikat No.861 atas nama ABDULRAHMAN DJAWAS Tahun 1990 tertanggal 12 Juni 1990, diberi tanda bukti P-5 ; _____
6. Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan atas nama MARKUS MALI LETO Tahun 1993, diberi tanda bukti P-6 ; _____
7. Foto copy Surat Penyelesaian Sengketa Masalah Tanah No. Pem.042.1/347/X/2005 tertanggal 31 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-7 ;—
8. Foto copy Surat Panggilan Menghadap Kepada Markus Mali Leto No. Pem.042.1/144/RBS/2007 tertanggal 24 Mei 2007, diberi tanda bukti P-8 ;—
9. Foto copy Surat Tanggapan No.16/MS.AP/Tng/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011, diberi tanda bukti P-9 ; _____

10. Foto copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal 03 Januari 2011, diberi tanda bukti P-10 ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas oleh Majelis Hakim telah diteliti dan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P-4 dan P-5, Foto Copy dari Foto Copy) dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua serta juga telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;—

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :—

1. **BENYAMIN BERE**, menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjadi kaur kesra tahun 1985 sampai dengan Tahun 2010 di Desa Tukuneno tempat tanah sengketa ;—
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Mendapat tanah dari siapa tetapi pada tahun 1986 dilakukan sosialisasi dari Kantor Agraria Penggugat mengaku dan menunjukan tanah tersebut ;—
- Bahwa Tujuan sosialisasi dari Kantor Agraria tersebut untuk mengecek apakah ada masalah kepemilikan terhadap tanah atau tidak sehingga akan diukur untuk di sertifikatkan;—
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa yaitu :—
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Ati ;—
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Mali Leto (Penggugat) ;—
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ;—
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;—
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yakni 796 meter persegi;—
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah memenuhi semua persyaratan untuk pengurusan Sertifikat dan dari Kantor Agraria/Pertanahan juga sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yaitu pertama sosialisasi, pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini, dan akurat, sebagaimana informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bukti yang dilengkapi oleh Penggugat adalah surat pembayaran pajak dan keterangan dari yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;—
- Bahwa saksi tahu Sejak tahun 1986 Penggugat tinggal di tanah sengketa sampai sekarang ini ;—
- Bahwa pada tahun 1986 hanya ada satu rumah dinding saja di tanah sengketa yang dibangun oleh Penggugat;—
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran tanah sengketa oleh Kantor Agraria, karena diutus oleh Kepala Desa ;—

2. **YOHANES RATU DOBO**, menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut: —

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil/lahir ;—
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berkeluarga tetapi orang tua Penggugat saksi tidak tahu ;—
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat;—
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa yaitu :—
 - a) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Aloysius Ati ;—
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Markus Mali Leto (Penggugat) ;—
 - c) Sebelah Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ;—
 - d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;—
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Penggugat mendapat tanah tersebut ;—
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan para Tergugat berkelahi/rebut mengenai tanah sengketa sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;—
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat karena pada waktu itu ada Prona (Proyek Nasional) dari Kantor Agraria Kabupaten Belu ;—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumah dinding di tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang ; _____

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Penggugat dan para Tergugat ; _____

Bahwa Penggugat dan para Tergugat berasal dari suku Bunak ; _____

Bahwa Penggugat dulu tinggal di rumah dinding yang sudah dibongkar lalu dibangun rumah parmanen yang sekarang di tempati oleh Penggugat, sedangkan rumah dinding yang para Tergugat tinggal dibangun sekitar tahun 1980 ; _____

3. **MESAKH BAILAO**, menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena bagian barat tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi ; _____

Bahwa saksi hanya tahu batas tanah sengketa bagian barat berbatasan dengan tanah saksi dan bagian selatan dengan jalan raya sedangkan bagian timur dan utara saksi tidak tahu ; _____

Bahwa saksi tahu Penggugat mendapat tanah tersebut tahun 1983 dan para Tergugat juga tinggal di tanah sengketa tahun 1983 disebuah rumah dinding;-

Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa saksi memperoleh dari siapa ; _____

Bahwa Penggugat tinggal di rumah parmanen dan pada saat membangun rumah parmanen tidak ada yang melarang ; _____

Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat atas nama Penggugat yang diurus pada saat ada Prona dari Kantor Agraria Kabupaten Belu ; _____

Bahwa saksi ikut tanda tangan pada sertifikat mengenai batas antara saksi dengan Penggugat ; _____



4. **DOMINIKUS BAU MALI**, menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut: _____

- Bahwa pada tahun 1969 saksi tinggal di rumah paman yang berdekatan dengan tanah sengketa yaitu disebelah Timur tanah sengketa ; _____
- Bahwa tanah sengketa berada di Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan , Kabupaten Belu ; _____
- Bahwa pada tahun 1969 yang tinggal di tanah sengketa adalah Penggugat dan para Tergugat ; _____

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : _____

1. Foto copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 tertanggal 14 Pebruari 2001, diberi tanda bukti T-1 ; _____
2. Foto copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 tertanggal 05 April 2000, diberi tanda bukti T-2 ; _____
3. Foto copy Surat Pernyataan diberi tanda bukti T-3 ; _____
4. Foto copy Surat Berita Acara Hasil Mediasi No. 09/600/2011 tertanggal 08 Agustus 2011, diberi tanda bukti T-4 ; _____
5. Foto copy Surat Penyelesaian Sengketa Masalah Tanah No. Pem.042.1/347/X/2005 tertanggal 31 Okrober 2005, diberi tanda bukti T-5 ; _____
6. Foto copy Surat Undangan Gelar Mediasi Masalah tanah No. 411/600/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011, diberi tanda bukti T-6 ; _____
7. Foto copy Surat Undangan Gelar Mediasi Masalah Tanah No. 340/600/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011, diberi tanda bukti T-7 ; _____
8. Foto copy Surat Panggilan No. SP/93/VII/2011/Sabhara tertanggal 04 Juli 2011, diberi tanda bukti T-8 ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Surat Panggilan No. SP/94/VII/2011/Sabhara tertanggal 04 Juli 2011, diberi tanda bukti T-9 ; _____
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BEATRIS NABU tertanggal 01 Nopember 2011, diberi tanda bukti T-10 ; _____

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, juga telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ; _____

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : _____

1. **ARNOLDUS YOSEPH KOI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : _____

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 1979 karena mereka adalah masyarakat saksi, dan saksi pada waktu itu sebagai kepala kampung ; _____
- Bahwa pada tahun 1979, para Tergugat telah menikah ; _____
- Bahwa saksi membagi tanah kepada masyarakat pada tahun 1963 ; _____
- Bahwa tanah sengketa dibagi kepada Luan Bau Asa karena sebagai laki-laki yang dipelihara oleh Maria Habu ; _____
- Bahwa pada saat itu Maria Habu memelihara Luan Bau Asa, dan Monika Ili yang sudah dewasa sedangkan anak piara Maria Habu yakni Beatris Habu/Tergugat I waktu itu masih kecil ; _____
- Bahwa pembagian tanah pada waktu itu diperuntukkan kepada laki-laki ; -
- Bahwa yang meninggal dunia pertama adalah Luan Bau Asa, selanjutnya Monika Ili dan Maria Habu ; _____
- Bahwa secara adat Kemak, anak piara bisa mendapat warisan ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Maria Habu mempunyai dua orang anak laki-laki yakni Markus Mali Leto (Penggugat) dan Alo Ati (meninggal dunia) ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyerahan tanah dari Maria Habu kepada Beatris Habu (Tergugat I) atau tidak ;-----

- Bahwa Beatris Habu/Tergugat I dipelihara oleh Maria Habu sejak tahun 1956 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat karena pada saat pengukuran saksi tidak tahu ;-----

2. **HENDRIKUS HALE** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat sejak tahun 1963 karena pada waktu itu kami tinggal dalam satu Dusun ;-----

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di RT 04, Kelurahan Rinbesi, kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;-----

- Bahwa saksi tahu para Tergugat menikah/Kawin pada tahun 1977 ;-----

- Bahwa sebelum menikah Tergugat I tinggal bersama mama/ibu piarannya yakni Maria Habu ;-----

- Bahwa Maria Habu memelihara Tergugat I sejak tahun 1963, karena Maria Habu tidak mempunyai anak perempuan, dan hanya mempunyai dua orang anak laki-laki ;-----

- Bahwa dua anak laki-laki Maria Habu yakni Markus Mali Leto (Penggugat) dan Alo Ati (Meninggal dunia) ;-----

- Bahwa pada waktu pengukuran untuk pembagian tanah untuk masyarakat adalah saksi, Arnoldus dan Salomo ;-----

- Bahwa pembagian tanah diberikan kepada 50 (lima puluh) keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa diberikan kepada Luan Bau Asa yang waktu itu dianggap sebagai Kepala Keluarga karena sudah dewasa dan waktu itu tinggal bersama Monika Ili, Tergugat I yang masih kecil dan Maria Habu ;-
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat, diatas tanah sengketa terdapat dua buah rumah yaitu satu rumah parmanen milik Penggugat dan satu rumah dinding milik para Tergugat ;_____
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga sebagai kakak adik sepupu kandung ;_____
- Bahwa pada awalnya yang bayar pajak tanah sengketa adalah Tergugat I, namun setelah tanah disertifikat maka yang bayar pajak adalah Penggugat ;_____
- Bahwa saksi pindah ke Atambua pada tahun 1967 dan tinggal didekat tanah sengketa dengan jarak sekitar 100 meter ;_____
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah untuk disertifikatkan yang ikut dari petugas kantor Pertanahan dan petugas dari Desa ;_____

3. **SALOMO MAU LUAN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;_____

- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 1963 karena saksi dan Tergugat I tinggal di satu lingkungan ;_____
- Bahwa pada tahun 1963, usia Tergugat I sekitar 7 tahun ;_____
- Bahwa Tergugat I tinggal bersama Maria Habu, karena Maria Habu tidak mempunyai anak perempuan ;_____
- Bahwa pada tahun 1963 Maria Habu tinggal bersama Luan Bau Asa, Monika Ili dan Tergugat I ;_____
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa terletak di RT 04, Kelurahan Rinbesi, kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;_____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa didapat dari Pemerintah yang dibagikan kepada Luan Bau Asa sebagai Kepala keluarga, karena Maria Habu dan Monika Ili tidak mempunyai suami ; _____
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibagikan pemerintah tersebut telah bersertifikat yang diurus sendiri-sendiri ; _____
- Bahwa Maria Habu meninggal dunia tahun 1993, dan Maria Habu mempunyai dua orang anak yakni Markus Mali Leto (Penggugat) dan Alo Ati (meninggal dunia) sedangkan Tergugat I adalah anak piaranya ; _____
- Bahwa Luan Bau Asa dan Monika Ili tidak berkeluarga/kawin ; _____
- Bahwa masalah tanah sengketa sudah pernah diurus baik di Kelurahan Rinbesi, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dan Kepolisian Belu ; _____

4. PIUS Y KOLLY ; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; _____

- Bahwa saksi sebagai ketua RT 04 di Sukabiren sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 ; _____
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena mereka adalah warga Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ; _____
- Bahwa saksi tinggal di Sukabiren sejak tahun 1989 ; _____
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) rumah yakni satu rumah parmanen milik Penggugat sedangkan satu rumah dinding milik para Tergugat ; _____
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana mereka mendapat tanah sengketa tersebut ; _____
- Bahwa saksi hadir pada saat pengurusan tanah sengketa di kantor Kelurahan Rinbesi ; _____



- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah mempunyai sertifikat ; _____
- Bahwa saksi tidak tahun batas-batas dari tanah sengketa ; _____

5. NICOLAOS TAE ; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ; _____

- Bahwa saksi sebagai ketua RT 03 di Sukabiren sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ; _____
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena mereka adalah warga Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ; _____
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) rumah yakni satu rumah parmanen milik Penggugat sedangkan satu rumah dinding milik para Tergugat ; _____
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana mereka mendapat tanah sengketa tersebut ; _____
- Bahwa saksi hadir pada saat pengurusan tanah sengketa di kantor Kelurahan Rinbesi ; _____
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah mempunyai sertifikat ; _____
- Bahwa saksi tidak tahun batas-batas dari tanah sengketa ; _____

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Konklusi /kesimpulan tertanggal 25 Januari 2012 sedangkan para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tanpa tanggal dan selanjutnya kedua belah tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan pada hari/tanggal tertentu, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ; _____

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tersebut ternyata yang menjadi dasar Penggugat didalam mengajukan Gugatannya ini ialah adanya sengketa tanah yang terletak di RT 004/RW 002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dengan luas 796 M2, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut : _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____
- Barat berbatasan dengan tanah Mesakh Bailao, bersambungan dengan tanah David Abimael Maak, bersambungan dengan tanah Abdulrahman Djawas ; _____
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____
- Utara berbatasan dengan Junus Ratu Dobo ; _____

Tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 861 tahun 1990 atas nama Pemegang Hak MARKUS MALI LETO (Penggugat) ; _____

dan setelah Tergugat I menikah dengan Tergugat II lalu meminta kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan ini merupakan teras kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Penggugat tersebut yang terletak di RT 004. Rw 002. Lingkungan



Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu
dengan batas-batas sebagai berikut : _____

Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Barat berbatasan dengan Markus Mali Ieto (Penggugat) ; _____

Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah sengketa ; _____

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban Konvensi, Vrijwaring dan Rekonvensi tertanggal 10 Oktober 2011, yang pada pokoknya **telah membantah semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat** tersebut, yaitu bahwa bidang tanah yang menjadi klaim Penggugat dan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini diberikan kepada 4 orang secara bersama-sama sebagai satu keluarga yaitu Luan Bau Asa (kakek Penggugat dan Tergugat I), Monika Ili(saudara sepupu Penggugat dan Tergugat I), Maria Habu (orang tua kandung Penggugat dan orang tua angkat Tergugat I) dan Tergugat I sendiri dan pada saat pembagian tanah tersebut, Penggugat masih tinggal di Dusun Lakus Desa Kewar Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu. Penggugat bersama isterinya baru pindah ke Atambua pada tahun 1964 dan tinggal di atas tanah sengketa atas ijin Monika Ili dan Maria Habu, yang mana Tergugat I sendiri baru berumur \pm 07 tahun waktu itu. Dengan demikian status tanah sengketa adalah tanah warisan bukan tanah hak milik Penggugat atau harta bersama Penggugat dengan isterinya sebagaimana gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Konvensi, Vrijwaring dan Rekonvensi tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya yaitu : _____

- Bahwa LUAN BAU ASA mendapat pembagian tanah dan tinggal pada tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang tercantum. Hal ini dapat diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada dokumen ini, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dengan seorang yang bernama SAI'DAH di pinggir kali Kufeu, sedangkan MARIA HABU Ibu kandung Penggugat dengan Tergugat I baru datang pada tahun 1963, dan tinggal bersama dengan Penggugat, yang pada waktu itu Tergugat I baru berumur 3 tahun, sehingga Tergugat I belum tahu apa-apa tentang tanah sengketa; _____

Bahwa Penggugat datang ke Atambua bukan berangkat dari Lakus, tetapi datang dari Sisi, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen dan datang pertama kali tinggal dengan LUKAS LOE BAU, yang kemudian Pemerintah setempat membagi tanah kepada Penduduk yang sudah dewasa dengan pertimbangan sudah mampu membayar pajak, sehingga Penggugat mendapat bagian pada tanah sengketa; _____

Bahwa Tergugat I datang ke Atambua bersama Ibu Kandung Penggugat yang pada waktu itu usia Tergugat I berumur 3 tahun, yang menjadi pertanyaan apakah Tergugat I di pelihara atau di angkat, karena pada waktu itu ayah Penggugat telah meninggal dunia dua puluh tahun silam, sehingga untuk diangkat tentu ada prosesnya, sehingga logika hukumnya Ibu kandung Penggugat datang bersama Tergugat I ke Atambua mengikuti siapa..? kalau bukan Penggugat; _____

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Replik Penggugat tersebut di atas, maka dapatlah di simpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan / hak atas sebagian tanah dari Sertiifikat Hak Milik Nomor 861, atas nama Pemegang Hak MARKUS MALI LETO yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Para tergugat yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ; _____

- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

- Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Yang mana menurut Penggugat tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang didapat karena Pembagian dari Pemerintah pada Tahun 1962, sedangkan menurut Tergugat I tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat I yang di peroleh karena warisan ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban dan Replik yang di ajukan oleh para pihak yang berperkara maka yang menjadi pokok perkara dan harus di buktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : _____

1. Apakah benar tanah obyek sengketa yang sekarang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah milik Penggugat ataukah milik Para Tergugat karena Warisan ?; _____
2. Apakah benar Perbuatan Para Tergugat yang sekarang telah menguasai obyek sengketa tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa terhadap Dalil- dalil Gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, sehingga untuk memperkuat dalil- dalil Gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu berupa Bukti- bukti surat (Bukti Surat P-1 sampai dengan P-10) dan 4 (empat) orang saksi yaitu : Saksi BENYAMIN BERE, Saksi YOHANES RATU DOBO, Saksi MESAKH BILAO, dan Saksi DOMINIKUS BAU MALI, yang telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda Bukti surat T.1 sampai dengan Bukti Surat T.10 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memperoleh informasi yang terkuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 3423319 / Fax. (021) 3423318



Saksi PIUS Y. KOLLY, dan Saksi NICOLAS TAE, yang telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah; _____

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status dari Tergugat I (BEATRIX HABU) apakah Tergugat I adalah Ahli waris yang sah dari MARIA HABU (Orang Tua Penggugat); _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat, tidak ada satu orang saksipun yang menyatakan bahwa Tergugat I (BEATRIX HABU) telah diangkat secara sah oleh MARIA HABU sebagai anak angkat yang sah dan Para Tergugat juga tidak ada mengajukan salah satu bukti surat yang menyatakan MARIA HABU telah mengangkat Tergugat I BEATRIX HABU sebagai anak angkat yang sah, akan tetapi Tergugat I BEATRIX HABU hanya tinggal bersama dengan MARIA HABU sejak berusia \pm 07 Tahun, hal mana menurut keterangan saksi ke-1 Tergugat yaitu saksi ARNOLDUS YOSEPH KOI menerangkan bahwa tanah sengketa dibagi kepada Luan Bau Asa karena sebagai laki-laki yang dipelihara oleh Maria Habu, dimana pada saat itu Maria Habu memelihara Luan Bau Asa, dan Monika Ili yang sudah dewasa sedangkan anak piara Maria Habu yakni Beatrix Habu/Tergugat I waktu itu masih kecil dan saksi tidak tahu apakah ada penyerahan tanah dari Maria Habu kepada Beatrix Habu (Tergugat I) atau tidak dan saksi ke-2 Tergugat HENDRIKUS HALE dan saksi ke-3 Tergugat yaitu SALOMO MAU LUAN menerangkan bahwa Maria Habu memelihara Tergugat I sejak tahun 1963, karena Maria Habu tidak mempunyai anak perempuan, dan hanya mempunyai dua orang anak laki-laki yakni **Markus Mali Leto (Penggugat) dan Alo Ati (Meninggal dunia)**; sedangkan saksi ke-5 Tergugat yaitu NIKOLAS TAE dan saksi ke-4 Tergugat PIUS Y. KOLLY menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat dan Tergugat mendapatkan tanah sengketa

tersebut;



sendirinya Tergugat I BEATRIX HABU menjadi anak angkat MARIA HABU dan menjadi Ahli waris dari MARIA HABU, akan tetapi haruslah melalui suatu Proses secara Hukum yaitu melalui Permohonan Pengangkatan Anak pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua karena MARIA HABU masih memiliki anak kandung yang masih hidup yaitu MARKUS MALI LETO (Penggugat), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I BEATRIX HABU bukanlah Ahli waris yang sah dari MARIA HABU; _____

Menimbang, bahwa Tergugat I BEATRIX HABU bukanlah ahli waris yang sah dari MARIA HABU maka dengan sendirinya Tergugat I BEATRIX HABU bukanlah pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, sehingga terhadap **bukti Surat tertanda T.3** yaitu Surat Pernyataan yang di buat oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Sukabiren tertanggal 19 Januari 2008, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan sebidang tanah serta petitum point 2 (dua) dari Gugatan Penggugat tersebut; _____

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum poin 2 menyatakan Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan sertifikat Nomor .861 luas 796 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____
- Barat berbatasan dengan tanah Mesakh Bailao, bersambungan dengan tanah David Abimael Maak, bersambungan dengan tanah Abdulrahman Djawas ; _____
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____
- Utara berbatasan dengan Junus Ratu Dobo ; _____

Merupakan tanah hak milik Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 2 (dua) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi ke-1 Penggugat **BENYAMIN BERE**, yang telah memberikan keterangannya dengan dibawa sumpah telah menerangkan bahwa Saksi pernah menjadi kaur kesra tahun 1985 sampai dengan Tahun 2010 di Desa Tukuneno tempat tanah sengketa dan pada tahun 1986 dilakukan sosialisasi dari Kantor Agraria Penggugat mengaku dan menunjukan tanah tersebut, dimana Tujuan sosialisasi dari Kantor Agraria tersebut untuk mengecek apakah ada masalah kepemilikan terhadap tanah atau tidak sehingga akan diukur untuk di sertifikatkan dan setahu saksi Penggugat telah memenuhi semua persyaratan untuk pengurusan Sertifikat dari Kantor Agraria/Pertanahan dan Kantor Agraria/ Pertanahan juga sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yaitu pertama sosialisasi, pengukuran dan pengumuman di kantor Desa selama 3 bulan dan pada saat pengukuran tanah dan Bukti yang dilengkapi oleh Penggugat pada saat itu adalah surat pembayaran pajak dan keterangan dari saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa, dan saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu 796 m² dan batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : -----

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; -----
- Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ; -----
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; -----
- Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Penggugat tersebut **bersesuaian** dengan keterangan saksi ke-2, Tergugat yaitu **HENDRIKUS HALE** dan saksi ke-3 Tergugat yaitu **SALOMO MAU LUA**; dimana saksi ke-2 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling tepat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menerangkan bahwa pada waktu pengukuran tanah untuk disertifikatkan yang



ikut pada saat pengukuran tersebut yaitu Petugas dari Kantor Pertanahan/ Agraria dan Petugas dari Desa; dan **saksi ke-3 Tergugat SALOMO MAU LUA** telah memberikan keterangan bahwa setahu saksi tanah yang dibagikan Pemerintah tersebut telah bersertifikat; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ke-2 Penggugat yaitu YOHANES RATU DOBO**, yang telah memberikan keterangannya bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil/lahir dan saksi tahu **tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat** karena tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat atas nama Penggugat karena pada waktu itu ada Prona (Proyek Nasional) dari Kantor Agraria Kabupaten Belu. Dan mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____
- Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ; _____
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____
- Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Menimbang, bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumah dinding di tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang dan Penggugat dulu tinggal di rumah dinding yang sudah dibongkar lalu dibangun rumah permanen yang sekarang di tempati oleh Penggugat namun saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Penggugat dan para Tergugat ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ke-3 Penggugat yaitu MESAKH BAILAO**, yang telah memberikan keterangannya dengan dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Penggugat yang diurus pada saat ada Prona dari Kantor Agraria Kabupaten dan saksi ikut tanda tangan pada sertifikat mengenai batas antara saksi dengan Penggugat karena bagian barat tanah sengketa berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan fungsi, keterbacaan, publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama MESA KH BAILAO, di bagian barat berbatasan dengan MARKUS MALI LETO (Penggugat) dan **Bukti Surat P.5** yaitu Bukti Surat Sertifikat Nomor : 678 atas nama Abdulrahman Djawas, berbatasan langsung dengan Markus Mali Leto (Penggugat) dan setahu saksi para Tergugat juga tinggal di tanah sengketa disebuah rumah dinding dan Penggugat tinggal di rumah parmanen dan pada saat membangun rumah parmanen tidak ada yang melarang, keterangan saksi ini bersesuaian dengan **Bukti Surat P-6** yaitu mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. BT 01 02 / RT/104/ 1993, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu Dinas Pekerjaan Umum kepada Markus Mali Leto (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** di dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan *"Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"* dan ayat (2) menyatakan bahwa *"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1, ke-2 dan ke-3 Penggugat yang di kuatkan dengan keterangan saksi ke-2 dan ke-3 Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan teknis antara data yang diinput ke sistem dengan data yang sebenarnya, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat No.861 atas nama Pemegang Hak MARKUS MALI LETO (Penggugat) Tahun 1990, Surat Ukur No. 1149, Luas 796 m², dan **bukti Surat P.1 dan P.2** yaitu mengenai Pembayaran IPEDA Tahun 1982 dan Tahun 1983 oleh Penggugat terhadap tanah sengketa dan **bukti surat P.10** yaitu mengenai Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 letak obyek pajak Apodety Sukabiren RT.004 RW.02 atas nama Wajib Pajak MARKUS MALI LETO (Penggugat) dan apabila dikaitkan dengan Ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)** sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa tersebut adalah benar merupakan Hak Milik Penggugat, oleh karena itu **petitum point 2 (dua) Penggugat tersebut adalah beralasan Hukum sehingga patut untuk di kabulkan ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 Penggugat BENYAMIN BERE, saksi ke-2 Penggugat YOHANES RATU DOBO dan saksi ke-3 Penggugat MESAKH BILAO yang dibenarkan oleh Saksi ke-2 Tergugat HENDRIKUS HALE dan saksi ke-3 Tergugat SALOMO MAU LUA dan dikuatkan dengan Bukti Surat P.3, P.4, dan P.6, maka dengan demikian Dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat didalam pengurusan Sertifikatnya dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum point 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum poin 3 menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah dari sertiifikat hak milik Nomor 861 yang yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ; _____

Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point 2 (dua) Gugatan Penggugat telah terbukti bahwa tanah yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan sertifikat Nomor 861 luas 796 M2, adalah merupakan Hak Milik Penggugat, maka dengan demikian penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebagian tanah dari sertifikat hak milik Nomor 861 Tanggal 20 Oktober 1990 atas nama MARKUS MALI LETO luas 796 M2 yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, adalah merupakan perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, hal mana dikuatkan dengan Bukti Surat Para Tergugat sendiri yang diberi **Tanda Bukti T.8 dan T.9** yaitu Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Belu Nomor : SP/ 93/ VII / 2011/ Sabhara kepada ANDREAS BERE (Tergugat II) dan Surat Panggilan Nomor : SP /94/ VII / 2011 / Sabhara, kepada BEATRIX HABU (Tergugat I) atas laporan dari Penggugat (MARKUS MALI LETO) dalam perkara Pidana Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin Berhak atau Kuasanya yang sah sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Prp No. 51 tahun 1960; dengan demikian **petitum point 3 (tiga) dari Gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan Hukum sehingga patut untuk di kabulkan ;** _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum point 4 (empat) dari Gugatan Penggugat tersebut; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dengan demikian, setiap pengambilan putusan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan dengan fakta serta dengan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat) menyatakan Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa



saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera mengembalikan kepada Penggugat tanpa satu syarat apapun juga ;—

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum point 2 (dua) Gugatan Penggugat telah terbukti bahwa tanah yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan sertifikat Nomor .861 luas 796 M2, adalah merupakan Hak Milik Penggugat, maka dengan demikian penguasaan sebagian tanah dari sertiifikat hak milik Nomor 861 luas 796 M2 yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, adalah merupakan perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera mengembalikan kepada Penggugat tanpa satu syarat apapun juga, sehingga dengan demikian **Petitum point 4 (empat) dari Gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan Hukum sehingga patut untuk di kabulkan ; —**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum poin 5 (lima) menyatakan Meletakan sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;—

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakan sita jaminan dalam perkara a quo, maka dengan demikian terhadap Petitum point 5 (lima) ini tidak beralasan hukum sehinggah patut untuk di tolak; —

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum poin 6 (enam) menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi; —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini, harap segera menghubungi Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan dipersidangan ternyata syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 191 R.Bg yang mengatur mengenai hal ini tidak dapat terpenuhi, maka petitum ke 6 gugatan Penggugat ini adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat Penggugat tertanda **P.7, P.8, dan P.9** dan Bukti Surat Para Tergugat tertanda **T.4, T.5, T.6 dan T.7** yaitu mengenai penyelesaian masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya menerangkan bahwa telah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat sebelum perkara ini di ajukan ke Pengadilan dan bukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat Para Tergugat tertanda **T.1 dan T.2** yaitu mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 dan 2001 Letak Obyek Pajak di KP Sukabiren, RT : 000, RW : 00 atas nama Wajib Pajak ANDREAS BERE (Tergugat II), menurut Majelis Hakim terhadap bukti Surat T.1 dan T.2 tersebut menjadi tidak jelas dimana letak obyek sengketa berada, karena sebenarnya obyek sengketa terletak di RT. 004 dan RW. 002, Lingkungan Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan bukan terletak di di RT. 000, dan RW. 00 di KP Sukabiren, Rinbesi Atambua Belu, hal mana dikuatkan dengan **Bukti Surat tertanda T.10** yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, yang menerangkan bahwa Tergugat I bertempat tinggal di RT.004 / RW. 002, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, dan menurut Majelis Hakim surat bukti Para Tergugat tertanda T.1 dan T.2 bukan merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah tetapi merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia yang mendiami Negara Republik Indonesia untuk membayar pajak, dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti surat Para Tergugat dengan tanda T.1 dan T.2 dan T.10 patut untuk dikesampingkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan perbaikan seperlunya ; _____

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan balik di dalam jawababnnya, yang pada intinya Para Penggugat Reconvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : _____

- Menyatakan Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat I dalam Konvensi berhak secara sah atas $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah yang disengketakan dalam perkara ini dari pembagian tanah Negara oleh Kepala kampung Sukabiren kepada masyarakat di Sukabiren pada tahun 1963; _____
- Menyatakan Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah secara turun-temurun dari Luan Bau Asa dan Monika Ili dalam garis ke samping, sehingga berhak karena waris atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian tanah sengketa bersama-sama Maria Habu dari warisan Luan Bau Asa dan Monika Ili; _____
- Menyatakan Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Maria Habu yang memiliki hak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari tanah sengketa; _____
- Menyatakan bahwa Tergugat dalam Reconvensi/ Penggugat dalam Konvensi memroses sertifikat hak milik No. 861 Tahun 1990 atas namanya sendiri merupakan Perbuatan Melawan Hukum; _____

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Reconvensi tersebut diatas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi akan tetapi Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dari Gugatan Konvensi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, di mana didalam pertimbangan Konvensi Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-392.3348 (ext.219)



berpendapat bahwa Tergugat I BEATRIX HABU bukanlah Ahli waris yang sah dari MARIA HABU dan didalam Petitum point 2 (dua) menyatakan Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan sertifikat Nomor .861 luas 796 M2 tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah Mesakh Bailao, bersambungan dengan tanah David Abimael Maak, bersambungan dengan tanah Abdulrahman Djawas ;-----
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ;-----
- Utara berbatasan dengan Junus Ratu Dobo ;-----

Merupakan tanah hak milik Penggugat Konvensi sebagaimana dikuatkan dengan **Bukti Surat tertanda P.3** berupa sertiifikat hak milik Nomor 861 tanggal 20 Oktober 1995 atas nama MARKUS MALI LETO yang yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dan dalam Petitum poin 3 menyatakan bahwa penguasaan sebagian tanah oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dari sertiifikat hak milik Nomor 861 yang yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ;-----
- Barat berbatasan dengan Markus Mali leto (Penggugat) ;-----
- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ;-----
- Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021 384 3349 / ext.339

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, -----



oleh karena itu gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi pada Petitum point 1 sampai dengan point ke 11 ini tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Gugatan Rekonvensi pada point ke-1 sampai dengan point ke- 11 tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, dimana gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan Gugatan Rekonvensi telah ditolak untuk seluruhnya oleh karena itu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara serta ketentuan dalam Rbg ;---

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa tanah yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi resmi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama MARKUS MALI LETO luas 796 M2, dengan batas-batas sebagai



- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

- Barat berbatasan dengan tanah Mesakh Bailao, bersambungan dengan tanah David Abimael Maak, bersambungan dengan tanah Abdulrahman Djawas ; _____

- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

- Utara berbatasan dengan Junus Ratu Dobo ; _____

Merupakan Tanah Hak Milik Penggugat ; _____

3. Menyatakan bahwa penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas sebagian tanah dari sertiifikat hak milik Nomor 861 tersebut diatas yang yang terletak di RT.004,RW.002, Lingkungan Subiren, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut: _____

- Timur, berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

- Barat berbatasan dengan Markus Mali Ieto (Penggugat) ; _____

- Selatan berbatasan dengan jalan Apodeti ; _____

- Utara berbatasan dengan Aloysius Ati ; _____

Merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum ; _____

4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan segera mengembalikannya kepada Penggugat tanpa satu syarat apapun juga ; _____

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; _____

DALAM REKONVENSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konvensi



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2012**, oleh kami **DESON TOGATOROP, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS W MAMO, SH.** dan **NITHANEL N. NDAUMANU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. (FRANSISKUS W. MAMO, SH.)

2. (NITHANEL N. NDAUMANU, SH.)

HAKIM KETUA,



(DESON TOGATOROP, SH MH.)

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat informasi yang tidak akurat dan memerlukan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Panggilan	Rp. 375.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
5. A T K	<u>Rp. 50.000.-</u>
J u m l a h :	Rp. 466.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)